

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir semua aktifitas manusia dilakukan di atas tanah, oleh karena itu tanah merupakan hal yang vital bagi kehidupan manusia. Sering dengan perkembangannya maka kebutuhan akan tanah terus meningkat hal ini disebabkan jumlah manusia yang terus bertambah sedangkan jumlah tanah relatif tetap.

Didalam berbagai kasus yang timbul, maka tanah selalu menjadi faktor yang menjadi alasan terjadinya sengketa. Melihat hal tersebut maka pemerintah bersama dengan DPR RI menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat petani dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kesatuan hukum mengenai hak-hak

UUPA dengan seperangkat pelaksanaannya bertujuan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah diseluruh wilayah RI. Maka agar usaha tersebut dapat berjalan, pemerintah mewajibkan agar seluruh pemegang hak milik atas tanah untuk melakukan pendaftaran tanah, yang mana hal tersebut penting untuk mewujudkan kepatian hukum di Indonesia dan sekaligus turut serta dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan kepemilikan tanah.

Dasar hukum dari pendaftaran tanah ialah Pasal 19 UUPA yaitu : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah “. Peraturan pemerintah yang dimaksud ialah Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ditetapkan tanggal 8 Juli 1997 dan juga pasal 23,32 dan 38 UUPA yang ditujukan bagi pemegang hak atas tanahnya bila terjadi peralihan, hapus dan pembebanannya.

Didalam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, pemindahan hak milik ini merupakan perbuatan hukum yang sengaja dilakukan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada orang yang menerima pengalihan perbuatan hukum itu misalnya jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat dan wakaf.

Wakaf merupakan suatu pranata agama dan hukum yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Perwakafan terjadi pada tanah yang berstatus hak

menjamin kepastian suatu hak atas tanah dan menertibkan administrasi pertanahan dalam mewujudkan catur tertib pertanahan.

Kewajiban perwakafan disinggung didalam UUPA Pasal 49 ayat (3) yang kemudian tentang pelaksanaannya lebih lanjutnya diatur didalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Dalam PP No 41/2004 dinyatakan bahwa : “Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dan sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakaf yang dibicarakan didalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2004 hanyalah bersifat permanen atas tanah. Hal ini perlu digaris bawahi agar tidak terjadi salah interpretasi mengenai perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi pada tanah milik. Dikarenakan perwakafan merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah maka tanah wakaf harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UUPA.

Tanah wakaf yang belum didaftarkan di kantor pertanahan dapat menimbulkan sengketa karena tidak jelasnya status tanah tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait yang harus ditangani secara terorganisir mengenai tanah wakaf tersebut.

Tanah wakaf dinyatakan sah dan mempunyai kepastian hukum jika tanah wakaf didaftarkan dan mempunyai serufukat tanah. Sertifikat tanah diatur didalam instruksi bersama antara Departemen Agama dengan Badan Pertanahan Nasional No

Nasional No 4 Tahun 1990 yang diajukan kepada jajaran badan pertanahan nasional dan departemen agama pada daerah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Pada kenyataannya di masyarakat Bantul masih kurang pengetahuan tentang pelaksanaan perwakafan tanah, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya sertifikat tanah wakaf, sehingga sering menimbulkan persengketaan bagi masyarakat di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka penulis mencoba membahas masalah faktor penyebab persengketaan tanah wakaf dan pengaruhnya, dengan objek penelitian di Kabupaten Bantul. Dikarenakan dirasa terdapat tanah wakaf yang ada persengketaannya sehingga saya ingin mengetahui lebih dalam dan mencoba membahas masalah ini dengan mengambil judul “ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PERSENGKETAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL “

B Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya persengketaan tanah wakaf di Kecamatan Sewon ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi terjadinya

C Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tanah wakaf di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui usaha pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan persengketaan tanah wakaf.

D Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari segi teoritis.

Hasail penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hukum agraria.

2. Manfaat dari segi praktis.

Hasi penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penegakan dan penerapan hukum demi tercapainya supremasi hukum itu sendiri, dalam hal ini demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum agraria yaitu adanya jaminan terhadap hak atas tanah.

E Tinjauan Pustaka

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang kehidupan masyarakatnya bercorak agraria. Secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) dinyatakan bahwa Negara memiliki kewenangan-kewenangan untuk mengelola bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Hal ini ditegaskan lagi di

Negara tahun 1960 No 104. tambahan lembaran Negara No 2043, didalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat.

Kewenangan-kewenangan Negara tersebut meliputi :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak atas yang dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa¹

Di dalam Pasal 16 ayat (1) Negara diberikan kewenangan untuk mengatur adanya bermacam-macam hak atas tanah. Macam-macam atas tanah tersebut dapat diberikan kepada perseorangan ataupun pada badan hukum, dengan adanya hak atas tanah tersebut pemegang disamping dapat mengelola tanah tersebut juga diberikan kewajiban untuk mendaftarkan tanahnya dalam rangka menuju kepada kepastian-kepastian hukumnya.

Macam-macam hak atas tanah yang wajib didaftarkan oleh pemegang haknya ialah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, yang mana masing-masing diatur di dalam Pasal 23, 32, 38 UUPA. Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum

¹ Effendi perangin, hukum agraria di Indonesia suatu telaah dari sudut pandang praktisi

adanya kewajiban pendaftaran tanah, atas dasar hal itu maka hak milik menjadi hak milik menjadi hak wakaf atas tanah wakaf harus didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum. Di dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa perwakafan tanah milik diatur didalam Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam pasal (1) PP No 41 Tahun 2004 disebut beberapa pengertian istilah yaitu :

Ayat (1) : “Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah “.

Ayat (2) : “ Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya “.

Ayat (3) : “ Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya“.

Ayat (4) : “ Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya “.

Ayat (5) : “ Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan / atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi secara

Ayat (6) : Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf”.

Ayat (7) : Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia “.

Ayat (8) : Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari atas Presiden beserta para Menteri”.

Ayat (8) : Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama “.

Disamping diatur dalam PP No41 Tahun 2004, wakaf juga diatur didalam hukum Islam. Dalam bahasa arab berarti menahan. Menurut istilah wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.²

Disamping pengertian tersebut masih ada beberapa pengertian mengenai wakaf, yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam antara lain :

1. Abu Hanifah

“Wakaf adalah penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilik wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut Ariaah atau Commodateloan untuk tujuan amal-amal shaleh”.

2. Abu Yusuf dan Imam Muhammad

“Wakaf adalah penahanan pokok suatu benda dibawah hukum benda Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hak pemilikan wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk suatu tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluknya”.

3. Maulana Muhammad Ali

“Menurut syara’ wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang-seorang atau yang bersifat keagamaan atas tujuan untuk amal”.

Dasar-dasar tentang wakaf dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Rosul. Diantara Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum wakaf adalah:

1. Q.S. Al-Hajji ayat 77, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia”.

2. Q.S.An-Nahl ayat 97, yang artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal soleh , baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan “.

3. Q.S. Ali Imron ayat 92, yang artinya:

“Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja kamu

4. Hadits Nabi Muhammad SAW.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rosululloh SAW bersabda:

:Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala macamnya kecuali yang tiga macam: Shodaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang sholeh yang mendoakan". Diriwayatkan oleh Muslim.³

5. Hadits Nabi Muhammad SAW

Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata :

"Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu datang kepada Nabi SAW untuk mendapatkan fatwanya tentang tanah tersebut itu, ia berkata: Ya Rasululloh, saya dapatkan sebidang tanah di Khaibar dan saya tidak mendapat barang yang lebih baik buat saya dari padanya. Maka Rosululloh bersabda: Kalau engkau mau, tahanlah barangnya dan sidekahkan ia, Ibnu Umar berkata kalau Umar menyitkalkannya. Barangnya tidak diberika. Ia sidkahkan untuk fakir miskin, kerabat-kerabat, hamba sahaya, sabilillah, musyafir yang kehabisan bekal, dan untuk tamu. Dan pengurus tanah itu boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik, dan ia memberi makan sahabatnya dengan tidak mengambil harga. *Muttafaun 'alai* dan lafadz ini dalam riwayat muslim. Dan dalam Riwayat Bukhari : "Ia sedekahkan dengan batangnya yakni tidak dijual dan tidak diberikan tapi disedekahkan".⁴

Dasar hukum dari angka satu sampai angka empat sebenarnya tidak menyebutkan istilah wakaf secara khusus, namun para ulama menjadikan sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman serta syariat tentang hal tersebut. Hanya Hadits Ibnu Umar yang secara khusus menceritakan tentang wakaf, walaupun kata-kata yang digunakan adalah mendedekahkan. Dalam Hadits Umar mengandung ketentuan-ketentuan tentang wakaf, yaitu:

³...
⁴...

1. Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijual belikan, diwariskan atau dihibahkan.
2. Harta wakaf terlepas dari milik wakaf.
3. Tujuan Wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
4. Harta Wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak ikut harta wakaf sekedar perlu, tidak berlebih-lebihan.
5. Harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.

Departemen Agama dengan Badan Pertahanan Nasional keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Sehingga kedua instansi tersebut sepakat mengeluarkan Instruksi Bersama Nomor 4 Tahun 1990, tanggal 30 November 1990, tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Fungsi dari Pensertifikatan tanah wakaf mempunyai banyak fungsi, dan fungsinya tidak dapat digantikan benda lain. Adapun fungsinya tersebut yakni:

1. Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, hal ini merupakan fungsi yang utama.
2. Memberikan kepastian hukum karena dengan adanya sertifikat ini dapat diketahui secara jelas identitas pemegang haknya (subjek) maupun identitas tanah (objek).
3. Memberikan perasaan tenang, tentram kepada pemegangnya karena merasa

terlindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapapun.

2. Memberikan kepastian hukum karena dengan adanya sertifikat ini dapat diketahui secara jelas identitas pemegang haknya (subjek) maupun identitas tanah (objek).

3. Memberikan perasaan tenang, tentram kepada pemegangnya karena merasa terlindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapapun

F Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul yang tepatnya di Kecamatan Sewon Kelurahan Bangunharjo yang ada di Kabupaten Bantul. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena dari hasil survei yang dilakukan oleh penulis di lokasi tersebut ditemukan data-data mengenai persengketaan tanah wakaf yang sampai pengadilan maupun yang dianggap oleh penulis dapat mewakili terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, selain itu alasan penulis memilih lokasi penelitian di daerah tersebut karena penulis ingin mengetahui sejauh mana permasalahan yang ada di daerah itu. Pengambilan objek penelitian itu dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Masing-masing desa diambil 3 orang nadzir dan 2 orang wakif sehingga jumlah respondennya 10 orang. Untuk melengkapi data skripsi ini diambil beberapa narasumber antara lain.

1. Pejabat Kantor Pertahanan Kota Bantul.
2. Pejabat Kantor Departemen Agama Kota Bantul.

3. Pejabat Kantor Urusan Agama yang ditunjuk sebagai sampel penelitian

4. Kepala Desa setempat.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Data Penelitian

Penelitian lapangan disini si peneliti mencari informasi dari data para responden yaitu masyarakat yang telah mewakafkan tanah miliknya dan kantor pertanahan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara :

1. Quesioner

.Yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang bersifat tertutup dan pertanyaan yang bersifat terbuka. Yang dimaksud pertanyaan terbuka ialah responden diberi kebebasan menjawab pertanyaan penulis, sedang pertanyaan yang tertutup ialah jawaban dari pertanyaan telah disediakan oleh penulis.

2. Wawancara

Yaitu proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan narasumber yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode

c. Deduktif

Yaitu suatu cara berfikir dimulai dari hal-hal yang bersifat umum,
kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus